

Standar Pelayanan

Izin Tempat Penampungan Calon TKI

Dasar Hukum:

- a. Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan izin.b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Penampunganc. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)d. Scan status kepemilikan atas penggunaan tempat penampungan calon TKI berupa:<ol style="list-style-type: none">1) Sertifikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau2) Bukti sewa/kontrak sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas nama PPKTIS yang bersangkutan.e. Surat kepemilikan atas penggunaan tempat penampungan calon TKI berupa sertifikat tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB).f. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan tempat penampungan calon TKI.g. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah.h. Data inventaris penampungani. Denah bangunan penampunganj. Rekomendasi teknis dari DPM PTSP dan Naker Pemkot Batu.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan

		<p>softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>1. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Unit Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Tempat Penampungan Calon TKI
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu